



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

NOMOR 285 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 147/PP.04.2-BA/7205/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Buol Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BUOL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buol Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR 285 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN BOKAT  
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	KARTINI H. ONTOH	Perempuan	BOKAT
2	MOH.SALAM S.SOS	Laki-laki	BOKAT
3	ULVARIA S. IDA	Perempuan	BOKAT
4	ELMA KUSUMA WARANI	Perempuan	BOKAT IV
5	ANITA J PONTOH S.SOS	Perempuan	BOKAT IV
6	DEWI NINGSI	Perempuan	BOKAT IV
7	SUNARTI SAHAR, S.SOS	Perempuan	BONGO
8	RAFLES MANGGALA WANAPUTRA	Laki-laki	BONGO
9	AGUSALIM U SALAMIN	Laki-laki	BONGO
10	HUZAIR MAULUDIN VAN GOBEL	Laki-laki	BUKAMOG
11	MOH. FADLI R. BUHANG	Laki-laki	BUKAMOG
12	EVARIANA S. PALIBA	Perempuan	BUKAMOG
13	ALDI R ISMAIL	Laki-laki	BUTUKAN
14	SARIONO H KACO	Laki-laki	BUTUKAN
15	RISNO M KONIO	Laki-laki	BUTUKAN
16	SUHARDIMAN	Laki-laki	DOULAN
17	MUSTAKIM M TUNGOLI	Laki-laki	DOULAN
18	MAYANGSARI R. LABANGA	Perempuan	DOULAN
19	HERONIMUS GOSE	Laki-laki	DUAMAYO
20	I PUTU SOMA	Laki-laki	DUAMAYO

21	DEWA AYU PUTU MAHAYUNI	Perempuan	DUAMAYO
22	HAYONO USMAN U. MENER	Laki-laki	KANTANAN
23	SULEMAN A HADIS	Laki-laki	KANTANAN
24	BAHARUDIN P. ABUSAMA	Laki-laki	KANTANAN
25	ARDIN A. MASUR	Laki-laki	KODOLAGON
26	HENDRAWAN H.UMAR	Laki-laki	KODOLAGON
27	PRATIWI S. KONIO S.E.	Perempuan	KODOLAGON
28	WENDI SAPUTRA	Laki-laki	LANGUDON
29	WAYAN ADIATMIKA	Laki-laki	LANGUDON
30	YUYUN YUNINGSIH	Perempuan	LANGUDON
31	RAHMATIA S. MANTO, SE	Perempuan	NEGERI LAMA
32	RIO SALINDRI	Laki-laki	NEGERI LAMA
33	HILDAYANTI S. MANSYUR	Perempuan	NEGERI LAMA
34	IJIIRPIN A.TIO	Laki-laki	POONGAN
35	ALVIANA A.L. GULA	Perempuan	POONGAN
36	SITI NURHAJAH	Perempuan	POONGAN
37	MOHAMMAD FAUZI	Laki-laki	TANG
38	SUNARTI TAKULOE	Perempuan	TANG
39	MULYADI MARUNI, S.PD, M.PD	Laki-laki	TANG
40	VIDIANTO I. KASAD	Laki-laki	TAYADUN
41	AKBAR K SAMIA	Laki-laki	TAYADUN
42	RAHMAN H. AHARA	Laki-laki	TAYADUN
43	HERI IRAWAN	Laki-laki	TIKOPO
44	LIAWIRDIANI, S.K.M	Perempuan	TIKOPO
45	RISKI S LABANU	Laki-laki	TIKOPO

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag Hukum dan SDM

